



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 423/UN27/HK/2023

TENTANG

INSENTIF TIM TEKNIS PENDUKUNG MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 24 tahun 2023 tentang
Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan
Universitas Sebelas Maret, telah diangkat pula Tim Teknis
Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret melalui Surat Keputusan Menteri
Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 112/P/2023
tanggal 5 April 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang
Insentif Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan
Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang
Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6676);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298);
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 112/P/2023 tentang Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG INSENTIF TIM TEKNIS PENDUKUNG MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Memberikan Insentif bagi Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Besaran Insentif bagi Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret seperti dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Disamping memperoleh Insentif, Tim Teknis tersebut juga memperoleh uang sidang/rapat sesuai dengan Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 05 April 2023
REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 423/UN27/HK/2023
TENTANG INSENTIF BAGI TIM TEKNIS
PENDUKUNG MENTERI PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS
WALI AMANAT UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL DAN BESARAN INSENTIF TIM TEKNIS PENDUKUNG
MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama dan Jabatan	Besaran Insentif (Orang/Bulan)
1	PLt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Ketua sekaligus merangkap anggota;	Rp11.500.000,-
2	Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai anggota;	Rp8.500.000,-
3	Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai anggota;	Rp4.500.000,-
4	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai anggota;	Rp4.500.000,-
5	Dian Wahyuni, S.H., M.Ed. sebagai anggota;	Rp4.500.000,-
6	Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. sebagai anggota;	Rp4.500.000,-
7	Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. sebagai anggota	Rp4.500.000,-

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO